



	STIKES HANG TUAH SURABAYA	Kode/No: Standar Pendidikan/19/II/2017
		Tanggal: Februari 2017
	STANDAR PPM	Revisi Dari: 2014
		Halaman: 1 Dari 5

STANDAR MUTU SARANA OLAHRAGA STIKES HANG TUAH SURABAYA

Disiapkan oleh Ka. BAU  <u>Taufan Agung P., S.Sos</u> NIP. 03012	Diperiksa oleh KEPALA PPM  <u>Hidayatus S, SKep,Ns,MKep</u> NIP.03009	Disetujui oleh PUKET 1  <u>Setiadi, SKep, Ns, MKep</u> NIP.03001	Disahkan oleh KETUA  <u>Wiwiek L, SKp, M.Kep</u> NIP. 04014
---	--	--	--

<p>1. Visi dan Misi Institusi</p>	<p>Visi STIKES Hang Tuah Surabaya Menghasilkan sumber daya manusia kesehatan Cerdas dan Kompetitif yang berwawasan kelautan.</p> <p>Misi STIKES Hang Tuah Surabaya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menghasilkan SDM kesehatan yang berkualitas. 2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan bidang IPTEK kesehatan kelautan. 3. Melaksanakan pengabdian masyarakat, khususnya di wilayah pesisir. 4. Mewujudkan pelaku pendidikan yang kuat. 5. Mewujudkan penguatan tata kelola organisasi <p>Tujuan Strategis Stikes Hang Tuah Surabaya dirumuskan tentang tujuan dan sasaran strategis adalah untuk menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Tujuan strategis Stikes Hang Tuah Surabaya tahun 2015—2020 adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Mutu dan Relevansi pendidikan dan pembelajaran yang
-----------------------------------	--

	<p>berorientasi pada Pembentukan Karakter SDM Kesehatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Menghasilkan luaran penelitian yang berguna bagi pengembangan bidang kesehatan kelautan 3. Tercapainya penyelenggaraan pengabdian masyarakat berupa peningkatan fungsi pelayanan kesehatan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi masalah kesehatan dengan penekanan pada upaya preventif dan promotif secara mandiri atau kemitraan. 4. Penguatan peran dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, orang tua, dan seluruh civitas akademik dalam ekosistem pendidikan 5. Peningkatan Sistem Tata Kelola yang baik
<p>2. Rasionale</p>	<p>Pemanfaatan lapangan/tempat olahraga sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh bagian rumah tangga Sekolah Tinggi, sehingga perlengkapan tempat/lapangan olahraga dipenuhi sesuai standar cabang olahraga tersebut secara nasional. Maka kebersihan tempat/lapangan olahraga dijaga setiap hari. Setiap pemakai tempat/lapangan olahraga berkewajiban menjaga kebersihan, karena ukuran lapangan/tempat olahraga mengikuti aturan standar cabang olahraga yang</p>

	bersangkutan secara nasional.
3. Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Memenuhi Isi Standar Mencapai/	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Institusi 2. Ka. Pusjam Mutu 3. Ka. kemahasiswaan
4. Definisi Istilah	Tidak ada istilah
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan lapangan/tempat olahraga harus sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh bagian rumah tangga Sekolah Tinggi. 2. Perlengkapan tempat/lapangan olahraga harus dipenuhi sesuai standar cabang olahraga tersebut secara nasional 3. Kebersihan tempat/lapangan olahraga harus dijaga setiap hari 4. Pemakai tempat/lapangan olahraga harus berkewajiban menjaga kebersihan. 5. Ukuran lapangan/tempat olahraga harus mengikuti aturan standar cabang olahraga yang bersangkutan secara nasional.
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya jadwal penggunaan sarana lapangan 2. Kelengkapan perlengkapan olahraga 3. Membuat daftar piket kebersihan lapangan olah raga 4. Ukuran lapangan menyesuaikan ukuran standart nasional
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keberhasilan mahasiswa meraih prestasi olahraga (40%) 2. Kepuasan mahasiswa dalam

	<p>menggunakan sarana lapangan olahraga (30%)</p> <p>3. Kedisiplinan mahasiswa dalam melakukan latihan (30%)</p>
8. Dokumen terkait	<p>Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP penggunaan lapangan 2. Rincian anggaran dalam pengelolaan lapangan
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang RI no. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah RI no. 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 4. Skep Yayasan Nala Nomor : Skep/47/III/2004 tanggal 24 Maret 2004 tentang penetapan skala gaji di lingkungan Yayasan Nala/AHT. 5. Peraturan Pokok Kepegawaian dilingkungan Yayasan Nala nomor : SKep/76/IX/2008 tanggal 10 September 2008 tentang pengesahan petunjuk teknik pembinaan personil dilingkungan Yayasan Nala.